

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang dikaruniai akal atau mampu menguasai makhluk yang lain. Proses atau rentang kehidupan untuk menjalani sebagai manusia didalam kehidupan yaitu ketikan dari bayi, remaja, dewasa, sampai lanjut usia atau lansia hingga meninggal (Jannah, M., Yacob, F., & Julianto, 2017). Kemampuan manusia untuk berfikir, berinteraksi dengan manusia lain menjadi kelebihan yang sangat luar biasa. Seorang manusia dikaruniai akal dan perasaan supaya dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dibanding manusia lainnya. Selain itu manusia memiliki kelebihan yang tuhan berikan sebagai anugerah yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain. Sebagai makhluk hidup manusia dilahirkan untuk saling berpasangan. Oleh karena itu, manusia terus regenerasi, dimana regenerasi tersebut dilanjutkan oleh seorang anak.

Anak memiliki peran yang sangat penting melainkan jadi generasi penerus mampu membela serta mengakui keberadaan manusia (Justitia, A. 2018). Tahapan mulai dari anak, bantuan hukum dapat makin ditekankan melainkan sifatnya lazim dan anak yang condong belum sanggup mewujudkan pribadi dalam diri manusia yang seutuhnya. Dengan demikian, penjagaan terhadap buah hati dijalankan sejak anak tersebut tengah dalam kandungan ibunya. Bayi merupakan bentuk dari eksistensi manusia dan sebagai individual yang dapat menjaga dengan memiliki keturunan yaitu anak (Pranata, A. I. K., Yuliantini, R. P. N., & Mangku, S. G. D., 2022) Keturunan adalah makhluk hidup yang diturunkan dari makhluk hidup sebelumnya atau seorang ibu yang melahirkan anaknya. Dari jangkauan yang bertambah banyak turunan adalah penerus yang sebagai asset yang berharga, himpunan masyarakat yang hidup dalam satu tujuan serupa seperti negara.

Sebagaimana dengan yang telah terjadi karena dari peristiwa pembuangan bayi yang dapat menilik melalui berita media massa maupun berita online. Muncul berita yang telah memperbincangkan mengenai perbuatan tindak pidana

pembuangan bayi yang telah terjadi di Indonesia maupun negara lainnya. Tindak pidana pembuangan bayi sungguh sangat membat akhlak dan juga nilai ketentuan dalam kehidupan masyarakat, sebab perbuatan pelaku tersebut dapat merendahkan derajat sebagai manusia, melainkan kegiatan akhlak dari agama yang melekat dalam tubuh manusia serta mempunyai peran yang amat utama dan amat mempengaruhi terjadi atau sekurang-kurangnya tindak pidana pembuangan bayi.

Dengan adanya hukum, maka dapat memberikan perlindungan dari perbuatan yang mengancam kumpulan dimasyarakat maupun didalam keluarga. Pembuangan bayi termasuk kejahatan sosial dan dianggap perkembangannya semakin kompleks, menurut pengamatan serta penelitian terdapat kecondongan yang meningkat mulai sejak terbentuknya maupun ragam kejahatan secara kadar maupun kapasitasnya. Dalam segi yang lain, kejahatan sangat berkembang mulai dari segi perilaku pelaku maupun korban dari tindak kejahatan tersebut. Kejahatan merupakan perilaku atau sebuah pelanggaran hukum yang mengakibatkan seseorang dijerat hukum pada setiap waktu maupun tempat (Anisah, N. L, 2022). Tindakan ini terjalin ketika seorang pelaku melawan hukum dengan langsung walaupun tidak secara langsung dan sebagai gambaran dari kecerobohan yang berpdampak fatal menurut hukum.

Tindakan melakukan pembuangan bayi tidak dibenarkan karena menjadi tindakan yang sangat serius serta bertambahnya tahun semakin meningkat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang ibu ataupun orangtua sangat tidak dibenarkan melainkan bayi tersebut tidak tau apa-apa dan juga masalah yang muncul tidak dari seorang bayi mungil tetapi dari orang tuanya. Seorang anak dengan sepatasnya mendapatkan prioritas yang lebih atau khusus apalagi dalam perlindungan hukum serta seorang anak juga belum memiliki kemampuan dan pemahaman sepenuhnya jika dimintai pertanggungjawaban di depan hukum (Sastrawan, Widyantara, Mahaputra, 2022).

Kasus pembuangan bayi adalah salah satu tindakan kriminal. Pembuangan bayi di Indonesia maupun di negara lain sampai sekarang bahkan semakin pesat. Penyebab utamanya ialah hubungan diluar nikah yang dilangsungkan oleh baik perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya. Tindakan yang mereka perbuat

hanya untuk kesenangan semata karena pergaulan bebas. Oleh sebab itu, tindakan untuk mencegah pembuangan bayi untuk lebih menjaga anak supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang marak terjadi. Dengan demikian penyebab dari tindak pidana pembuangan bayi kurangnya mental dari orang tua untuk merawat buah hatinya.

Pada kasus ini kebanyakan pelakunya adalah ibu kandungnya sendiri yang membuang bayinya sedangkan ayah dari bayi tersebut kemungkinan juga ikut serta menjadi pelakunya. Peningkatan kasus pembuangan bayi karena mulai berkurangnya moral dan pergaulan bebas di masyarakat. Timbulnya pergaulan bebas mengakibatkan sepasang laki-laki dan perempuan melakukan hal yang melanggar batas sebelum adanya pernikahan yang sah menurut agama maupun negara (Siregar, N 2021). Pelaku melakukan pembuangan bayi yang masih bernyawa pada pasal 305 KUHP dijelaskan bahwasannya siapa saja yang mengesampingkan atau menelentarkan anak yang umurnya belum ada tujuh tahun maka diancam pidana penjara. Sedangkan pada pasal 306 ayat 2 KUHP dijelaskan bahwa jika ada seseorang yang menelantarkan anaknya serta anak tersebut meninggal maka dapat dijerat dengan sembilan tahun paling lama (Siregar, N. 2021). Hukum positif dan juga aturan diislam sangat jelas menyalahi perbuatan pembuangan serta melakukan penyiksaan bayi, tetapi masih kerap terjadi seseorang melakukan perbuatan ini.

Kasus pembuangan bayi semakin tinggi karena masih banyak remaja yang terjerumus pada seks bebas. Kurangnya ilmu rawan dengan seks bebas, mengakibatkan banyak bayi yang baru dilahirkan dibuang oleh orang tuanya. Orang tua membuang anaknya karena sebagai pelampiasan emosi dan kecewa. Dengan demikian, perasaan malu tersebut muncul karena pertengkaran antara perempuan dan laki-laki dari bayi tersebut karena sang ayah tidak mau bertanggung jawab. Kurangnya perhatian dari orangtua juga mengakibatkan pelampiasan untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Ekonomi dari keluarga yang kurang untuk mencukupi keluarganya sehingga, membuat anak terjerumus pergaulan bebas. Pembuangan bayi oleh ibu kandung karena faktor ekonomi dan rasa takut karena melahirkan anak dari luar pernikahan. Kejahatan pembuangan bayi perbuatan ini

merusak nilai kemanusiaan serta merendahkan manusia (Nursetyawan, N.B 2018). Tindakan pembuangan bayi termasuk dalam menghilangkan hak hidup, dengan begitu perlu adanya pengawasan dan perhatian yang lebih untuk memberikan perlindungan dari bayi yang dibuang.

Berbagai motif dari pembuangan bayi karena hasil hubungan diluar nikah, karena tidak mau bertanggungjawab dari pihak laki-laki, masalah kejiwaan dari ibu atau pelaku kedua belah pihak, kurangnya pemahaman dari nilai agama dan desakan ekonomi, belum siap menikah, kurangnya perhatian dari keluarga, kurangnya penyuluhan hukum dan sosialisasi terhadap masyarakat. Sehingga mengakibatkan orangtua dengan tega membuang banyinya dan menjadi jalan keluar yang terakhir. Sedangkan, perlindungan hukum untuk memberikan efek jera yang sering terjadi pada orangtua yang membuang bayinya (Nursetyawan, N. B 2018).

2.2 Rumusan Masalah

Didalam menciptakan penelitian ini untuk lebih spesifik dengan memfokuskan kajian ini, maka

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya pembuangan bayi yang baru lahir?
2. Bagaimana implementasi penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi yang baru lahir?

2.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari rumusan masalah diatas telah diberikan, bahwa penulis menginterpretasikan dengan berbagai tujuan yang ingin dicapai untuk memenuhi penelitian ini yaitu, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang terjadinya bayi yang baru lahir yaitu apa penyebab dari perbuatan tindak pidana tersebut serta alasan melakukan perbuatan pembuangan bayi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi yang baru lahir.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, mengenai manfaat dari penelitian ini yang penulis perinci dalam dua jenis, yaitu manfaat teoritis maupun manfaat praktis, antara lain:

1. Manfaat teoritis.

Berdasarkan penelitian ini, penulis mengharapkan agar dapat menjelaskan mengenai gagasan dari penulis serta digambarkan melalui perkembangan ilmu hukum, mengenai tindakan pelaku pembuangan bayi yang mengakibatkan hilangnya nyawa bayi yang telah dilangsungkan oleh orangtuanya dalam hal ini dikategorikan pembuangan dengan maksud melepaskan tanggungjawab orang tua sebagaimana tertuang dalam pasal 305 KUHP. Tidak hanya itu melainkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai hukum dan ham di Indonesia.

1. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti

Dapat diakumulasikan bahwa dari penelitian ini diharapkan untuk membentuk sumber pengetahuan yang baru terhadap penulis, terutama mengenai analisis yuridis implementasi pemidanaan pelaku pembuangan bayi pasca melahirkan. Tujuannya untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap perbuatan pelaku yang melakukan pembuangan bayi.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Dari hasil percobaan atau penelitian ini diharapkan membentuk rujukan dan juga sebagai pendukung dari penelitian yang baru. Pada penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan lagi mengenai tindak pidana pembuangan bayi secara mendalam lagi.

3. Manfaat bagi perkembangan hukum

Penelitian ini dapat menjadi kajian terhadap pembuangan bayi lebih mendalam mengenai pengaturan hukum positif yang berlaku di Indonesia khususnya terhadap pembuangan bayi.

4. Manfaat bagi Universitas

Melalui penelitian ini dapat diharapkan menjadi salah satu rekaan yang dapat menjadi salah satu pemikiran dari peneliti serta bisa menjadikan pengetahuan yang baru di Universitas.

5. Manfaat untuk masyarakat

Kreasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan yang baru dari peristiwa pembuangan bayi akibatnya, masyarakat lebih memperhatikan perbuatan kejahatan pembuangan bayi dilarang keras dalam hukum positif.

